

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan data hasil pemilihan pengadaan jasa di bidang konstruksi di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten menunjukkan bahwa pola dan standar penetapan pemenang lelang tidak baku dan sangat variatif sehingga hal itu mengindikasikan bahwa keputusan penetapan pemenang lelang diambil secara subjektif dan mengandung unsur ketidakpastian.
- b. Diperlukan suatu model yang dapat menentukan dan menetapkan pemenang lelang dengan harga penawaran terendah yang responsif secara ilmiah dan berbasis teknologi komputasi, yang memenuhi prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
- c. Disain model penilaian penawaran terendah yang responsif berbasis teknologi komputasi yang dihasilkan pada penelitian ini masih bersifat umum namun telah mengakomodir kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya untuk bidang pekerjaan konstruksi.
- d. Nilai penawaran yang responsif diformulasikan dengan :

$$H_R = \frac{\left(\frac{\sum H_K}{n}\right) + (1-c)(H_{PS} + H_P)}{3}, \text{ dimana nilai } c = 0,01161$$

6.2. Saran

- a. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut dan komprehensif untuk menemukan koefisien penyeimbang c yang ideal untuk beragam jenis pekerjaan, misalnya koefisien c untuk pekerjaan yang bersifat pembangunan baru, rehabilitasi, renovasi, peningkatan, pemeliharaan, dan lain-lainnya.
- b. Pemerintah harus memfasilitasi adanya model penilaian penawaran harga terendah yang responsif sebagaimana diamanahkan dalam peraturan

perundang-undangan agar terdapat kesamaan persepsi dan kepastian dalam membuat keputusan dalam penetapan pemenang lelang.

- c. Pemerintah harus memfasilitasi penggunaan teknologi komputasi dalam penentuan harga terendah yang responsif untuk mempercepat proses pelelangan (khusus dalam penetapan pemenang lelang), menghindari subjektifitas dalam membuat keputusan, serta mengeliminasi persekongkolan penetapan pemenang lelang pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.